



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu-isu strategis serta analisis *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats* (SWOT).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan, sebagai berikut :

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan
- Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi :



- Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua
- Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
- Integrasi Sawit – Sapi
- Pembangunan Perkebunan Daerah Perbatasan
- Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2013-2018 adalah ***"Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau"***

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Produk
3. Memperkuat Aspek Kelembagaan Dan Pemasaran
4. Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan



2. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, **tujuan** dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 2.1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produksi perkebunan,
- 2.2. Misi Kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional dan Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
- 2.3. Misi Ketiga adalah Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, yang mempunyai tujuan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran dan Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
- 2.4. Misi Keempat adalah Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

3. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:



- 3.1. Tujuan pertama, “Meningkatkan produksi perkebunan” dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada, dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah produksi (ton per tahun) setiap komoditas,
 - Tingkat produktivitas (ton/hektar per tahun) setiap komoditas, dan
 - Penambahan luas kebun (hektar) setiap komoditas.
- 3.2. Tujuan kedua, “Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional” dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase produk yang bersertifikasi (%).
- 3.3. Tujuan ketiga, “Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi” dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan, dengan indikator sebagai berikut
 - Persentase penerapan teknologi ramah lingkungan (%).
- 3.4. Tujuan keempat, “Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani” dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun, dengan indikator sebagai berikut
 - Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan
- 3.5. Tujuan kelima, “Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur” dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun
- 3.6. Tujuan keenam, “Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan” dapat dicapai dengan sasaran Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan, dengan indikator Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun. Sasaran kedua adalah Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan, diantaranya menerapkan ISPO/RSPO, dengan indikator Jumlah dan luas areal perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO/RSPO.



4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Sedangkan Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Meningkatkan produksi komoditi perkebunan				
1.	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan terbangunnya kebun kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, & lada	Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan
				Meningkatkan luas areal perkebunan
				Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk				
2.	Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional	Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk	Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil
				Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar
3.	Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2014

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3: Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran				
4.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi	Peningkatan kemandirian kelompok tani/gapoktan
				Pengembangan asosiasi petani pekebun
				Peningkatan kemitraan kelompok tani
				Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian
5.	Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur fungsional teknis perkebunan	Rekrutmen dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan
Misi 4: Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan				
6.	Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca subsektor perkebunan	Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 memuat sasaran strategis yang sesuai dengan rencana strategis beserta indikator kinerja dan target, yang dapat dilihat pada lampiran.



C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Gubernur sebagai pengambil kebijakan dan pimpinan SKPD sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) / sanksi (punishment)

Penetapan Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 sebagaimana dalam lampiran laporan ini.